

Hukum Acara Perdata.

Mahkamah Agung tidak dapat menggantungkan putusannya pada suatu putusan yang masih akan dijatuhkan.

Putusan Mahkamah Agung tg. 19 April 1969 No. 93 K/Sip/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. *Kurdi,*
2. *Ahliwaris almarhum Alkam: 1. Upit 2. Adju, 3. Warta, 4. Nji Ure, 5. Emi dan 6. Halimah,*
3. *Rasmi,*
4. *Arkam,*
5. *Ahliwaris almarhum Uso: Nji Rukmini,*

semuanya bertempat tinggal di desa Cibeureum, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Bandung, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-tergugat peming, dan

melawan:

Madjid alias Ija, bertempat tinggal di desa Cibeureum tersebut, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil, bahwa penggugat asli mempunyai sebidang sawah terletak di desa Cibeureum, luas 1.601 Ha., dengan batas-batas seperti disebut dalam surat gugat asal dapat hibah mutlak dari seorang bernama Pak Djumsari pada tahun 1940; bahwa pada pertengahan tahun 1950 sekonyong-konyong sawah itu dirampas dan dikuasai oleh tergugat-tergugat asli sampai sekarang; bahwa tentang perampasan sawah itu penggugat asli segera melaporkan kepada Lurah desa dan kepada Polisi di Cimahi, akan tetapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya, maka oleh karena itu penggugat asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Bandung memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menyatakan dan ditetapkan, bahwa sawah tersebut di atas itu adalah hak milik kepunyaan penggugat yang dapat hibah mutlak dari Pak Djumsari almarhum pada tahun 1940;

2. Menyatakan bahwa tergugat-tergugat bersama-sama atau salah satu, tidak berhak atas sawah tersebut di atas itu dan dihukum supaya tergugat tersebut dengan segera meninggalkan dan mengosongkan sawah itu dengan orang-orangnya atau orang lain yang turut campur dan mungkin juga berhak dari padanya dan memasrahkan kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat bersama-sama atau salah satu membayar penghasilan sawah tersebut sejak tahun 1950 sampai sekarang sebanyak Rp 5000,- setahun ditambah dengan penghasilan tiap-tiap tahun untuk selanjutnya;
4. Menghukum tergugat-tergugat bersama-sama atau salah satu supaya membayar denda Rp 100,- tiap hari, bagi tiap-tiap pelanggaran atas putusan Hakim;
5. Menghukum tergugat-tergugat supaya membayar ongkos-ongkos perkara;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 10 Oktober 1967 No. 834/1955 Sipil, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan dan menetapkan, bahwa sawah milik terletak di desa Cibeureum, persil No. 62a, Blok Ranca, Kohir No. 372, luas 1.368 Ha. S.II adalah hak milik penggugat yang dapat hibah mutlak dari Djumsari almarhum;

Menyatakan bahwa tergugat-tergugat bersama-sama atau salah satu tidak berhak atas sawah tersebut di atas dan menghukum supaya tergugat-tergugat tersebut dengan segera meninggalkan dan mengosongkan sawah tersebut dengan orang-orangnya atau orang lain yang turut campur dan mungkin juga berhak dari padanya dan memasrahkan kepada penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat bersama-sama atau salah satu membayar penghasilan sawah tersebut sejak tahun 1950 sampai sekarang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setahun, ditambah dengan penghasilan tiap tahun untuk selanjutnya;

Menghukum para tergugat bersama-sama atau salah seorang dari mereka untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap hari bagi tiap kelalaian terhadap pelaksanaan keputusan ini;

Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam ini perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 675.143,- (enamratus tujuh puluh lima dan 143/1000 rupiah);

Menolak hal yang selebihnya";
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 28 Agustus 1968 No. 31/1968 PT Perdata;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 17 Oktober 1968, kemudian terhadapnya oleh

tergugat-tergugat pbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Nopember 1968, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 5/1968 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diajukan dengan perantaraan kuasanya khusus dan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Nopember 1968;

bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding yang pada tanggal 25 Nopember 1968 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat-tergugat I—V pbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Nopember 1968;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori bandingnya telah mohon kepada Pengadilan Tinggi agar saksi-saksinya Alib, Dajat, Samud dan Murnasih didengar keterangan-keterangannya tentang perkara ini, akan tetapi permohonan itu sama sekali tidak diindahkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana terlihat dari pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi;
- b. bahwa bertalian dengan keberatan ad a tersebut, penggugat-penggugat untuk kasasi mohon agar putusan kasasi dalam perkara ini dapat ditangguhkan sampai ada putusan dari Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara pidana yang menyangkut diri penggugat semula, sekarang tergugat dalam kasasi, dalam perkara mana tergugat dalam kasasi dituduh melakukan sumpah palsu;

Menimbang:

mengenai keberatan ad a:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai didengar atau tidaknya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam tingkat banding itu adalah wewenang sepenuhnya dari Pengadilan Tinggi untuk menentukannya;

mengenai keberatan/permohonan ad b:

bahwa keberatan/permohonan ini tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung tidak dapat menggantungkan putusannya pada suatu putusan yang masih akan dijatuhkan, lagi pula keberatan/permohonan itu pada hakekatnya merupakan pengajuan/penyampaian bukti baru yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi Kurdi dan kawan-kawannya tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi:

1. Kurdi, 2. Ahliwaris dari almarhum Alkam: a. Upit, b. Adju, c. Wasta, d. Nji Ure, e. Emi, f. Halimah, 3. Rasmi, 4. Arkam dan 5. Ahliwaris almarhum Uso: Nji Rukmini tersebut;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp 580,- (lima ratus delapan puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 12 April 1969 dengan Prof. Subekti, SH sebagai Ketua, Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH dan Busthanul Arifin, SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 19 April 1969 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widojati Wiratmo Sukito, SH dan Busthanul Arifin, SH, Hakim-Hakim Anggauta dan M. Moekandar, Panitera Pengganti i.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 31/1968 PT Perdata.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

PENGADILAN TINGGI JAKARTA, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara:

1. *Kurdi*,
2. *Alkam*,
3. *Rasmi*,
4. *Arkam*,
5. *Ahliwaris tergugat ke 5 Uso almarhum*:
 - a. *Nji Rukmini* (bekas isteri almarhum)
 - b. *Sabiah* (anak almarhum)
 - c. *Engkah* (anak almarhum)
 - d. *Uun* (anak almarhum)
 - e. *Ombit* (anak almarhum)
 - f. *Atang* (anak almarhum)
 - g. *Endun* (anak almarhum)
6. *Otong Djuhri*, semuanya bertempat tinggal di Desa Cibeureum, Kecamatan dan Kewedanan Cimahi, Kabupaten Bandung, dulu para tergugat, sekarang para pbanding;

lawan:

Madjid alias Ija, bertempat tinggal di Desa Cibeureum Kecamatan dan Kewedanaan Cimahi, Kabupaten Bandung, dulu penggugat, sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat pembelaan (memorie) dalam bandingan dari pbanding dan surat perlawanan (Contra memorie) banding yang diajukan oleh pihak terbanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawan menurut segala aturan yang bersangkutan;

Tentang duduknya perkara:

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri di Bandung tanggal 10 Oktober 1967 No. 834/1955 Sipil yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan dan menetapkan, bahwa sawah milik terletak di Desa Cibeureum, persil No. 62a, Blok Ranca, Kohir No. 372, luas 1,368 Ha. S.II adalah hak milik penggugat yang dapat hibat mutlak dari Djumsari almarhum;

Menyatakan bahwa tergugat-tergugat bersama-sama atau salah satu tidak berhak atas sawah tersebut di atas dan menghukum supaya tergugat-tergugat tersebut dengan segera meninggalkan dan mengosongkan sawah tersebut dengan orang-orangnya atau orang lain yang turut campur dan mungkin juga berhak dari padanya, dan memasrahkan kepada penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat bersama-sama atau salah satu membayar penghasilan sawah tersebut sejak tahun 1950 sampai sekarang sebanyak Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) setahun, ditambah dengan penghasilan tiap tahun untuk selanjutnya;

Menghukum para tergugat bersama-sama atau salah seorang dari mereka untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap hari bagi tiap kelalaian terhadap pelaksanaan keputusan ini;

Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam ini perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 675,143 (Enam ratus tujuh puluh lima dan 143/1000 rupiah);

Menolak hal yang selebihnya”.

Menimbang, bahwa pembanding/tergugat pada tanggal 24 Oktober 1967 telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan Pengadilan tersebut di atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Oktober 1967;

Tentang Hukumnya:

Menimbang, bahwa oleh karena diajukan dalam tenggang serta menurut cara Undang-Undang, maka permohonan banding dari pembanding/tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusnya tersebut di atas yang oleh Pengadilan Tinggi disetujui dan dijadikan sebagai alasan-alasannya sendiri putusan Hakim Pertama adalah tepat dan benar dan karena itu dapat dikuatkan;

Menimbang, tentang memorie banding, bahwa berdasarkan memorie banding tersebut tidak ada alasan-alasan yang dikemukakan para pembanding/tergugat di atas yang dapat merobah putusan Hakim pertama yang dimintakan bandingan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan pembanding/tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan bandingan tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Oktober 1967 No. 834/1955 Sipil yang dimohonkan bandingan;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 1900 enam puluh delapan oleh kami: Iman Annis, SH, Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam bandingan dan diucapkan oleh kami di sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti: A. Ilmi Djafrie S., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

1	1
2	2
3	3
4	4

[illegible]

NAME: John Doe DOB: 12/15/1980 SSN: 123-45-6789
 ADDRESS: 123 Main St, Apt 456, New York, NY 10001
 PHONE: (212) 555-1234 EMAIL: john.doe@example.com
 EMPLOYER: ABC Corporation POSITION: Software Engineer
 EDUCATION: BS in Computer Science, XYZ University
 REFERENCES: John Smith, Manager, ABC Corp
 SIGNATURE: _____ DATE: 10/26/2023

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI (I) DI BANDUNG, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang berikut di dalam perkara antara:

Madjid alias Ija, bertempat tinggal di Desa Cibeureum, Kecamatan dan Kewedanaan Cimahi, Kabupaten Bandung, sebagai penggugat,

lawan

1. *Kurdi*,
2. *Alkam*,
3. *Rasmi*,
4. *Arkam*,
5. *Ahli waris tergugat ke 5 Uso almarhum*:
 - a. *Nji Rukmini* (bekas isteri almarhum)
 - b. *Sabiah* (anak almarhum)
 - c. *Engkah* (anak almarhum)
 - d. *Uun* (anak almarhum)
 - e. *Ombit* (anak almarhum)
 - f. *Atang* (anak almarhum)
 - g. *Endun* (anak almarhum)
6. *Otong Djuhri*, semuanya bertempat tinggal di Desa Cibeureum, Kecamatan dan Kewedanaan Cimahi, Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat-Tergugat,

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini,

Telah mendengar kedua belah pihak,

Tentang duduknya perkara:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mengutip segala sesuatu yang terdapat di dalam surat keputusan sela tertanggal 26 September 1967 No. 834/1955 Sipil yang berdictum sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara,

Memerintahkan kepada Penggugat *Madjid alias Ija* untuk menjalankan sumpah supletoir menurut agamanya di Mesjid Agung di Bandung pada hari Jum'at, tanggal 29 September 1967 jam 10.00 pagi di hadapan para tergugat, sumpah mana berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah, bahwa saya telah diberi hibah mutlak sebidang sawah milik, letaknya di desa Cibeureum, persil No. 62a, Blok Ranca, Kohir No. 372 seluas 1,368 Ha.S.II oleh Uwa saya Djumsari,

bahwa tentang penghibahan tersebut telah dibuat suratnya di hadapan pejabat desa yang bersangkutan, surat mana sekarang telah hilang",

Menunjuk Saudara R. Endoeng, Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung untuk menghadiri persumpahan tersebut dan membuat berita acara sebagai Komisaris dengan dibantu oleh Saudara E. Djaedi sebagai Panitera Pengganti,

Menangguhkan keputusan tentang ongkos perkara sampai keputusan terakhir,

Menimbang, bahwa penggugat pada tanggal 29 September 1967, menurut Berita Acara sumpah yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Endoeng sebagai Komisaris dan E. Djaedi sebagai Panitera tertanggal 29 September 1967 No. 834/1955 Sipil telah menjalankan sumpah tersebut sebagaimana mestinya,

Tentang hal Hukum:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas ini,

Menimbang, bahwa dengan adanya penyumpahan yang telah dijalankan oleh penggugat, maka haruslah dianggap, bahwa sawah yang dipersengketakan telah dihibahkan dengan syah oleh almarhum Djumsari kepada penggugat,

Menimbang tentang permohonan pendengaran saksi oleh tergugat, bahwa mengenai penghibahan sawah yang dipersengketakan oleh almarhum kepada penggugat oleh karena telah diadakan penyumpahan tersebut menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku tidaklah diperkenankan meminta pembuktian lebih lanjut lagi perihal apa penggugat telah bersumpah adalah benar, sehingga permohonan tergugat haruslah ditolak (lihat pasal 177 HIR), dan selanjutnya kami menunjuk kepada segala pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam keputusan sela kami tertanggal 26 September 1967,

Menimbang, bahwa oleh karena sawah yang dipersengketakan pada dewasa ini dipegang oleh para tergugat secara bersama-sama atau masing sendiri, maka sub 2 petitum surat gugat-gugat harus dikabulkan,

Menimbang tentang sub 3, bahwa para tergugat tidak menyangkal bahwa mereka sudah sejak tahun 1950 memegang, menguasai sawah yang dipersengketakan,

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa sawah yang dipersengketakan sejak lama yaitu sejak sebelum wafatnya Djumsari pada tahun 1944, jadi sebelum tahun 1950 telah dihibahkan kepada penggugat, maka penguasaan/penggarapan sawah oleh para tergugat telah dilakukan oleh mereka tanpa hak, sehingga penghasilan sawah sejak tahun tersebut bukan merupakan hak mereka,

Menimbang tentang jumlah yang dimohonkan dalam surat gugat sub 3 sebesar Rp 5.000,- bahwa perihal tersebut telah didengar keterangan dari saksi ahli di bawah sumpah, Oneng Hanafi, keterangan saksi ahli

mana kemudian juga dibenarkan oleh kedua belah pihak, bahwa penghasilan sawah semacam sawah yang dipersengketakan tiap tahun adalah sebanyak 200 blek gabah tiap panen dan oleh karena dapat dilakukan panen 2 kali setahun, maka hasil sawah yang dipersengketakan tiap tahun per Ha. adalah sebanyak 400 blek, jadi mengenai sawah yang dipersengketakan yang luasnya 1,368 Ha. tiap tahun dapat menghasilkan 545 blek,

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli tersebut yang dibenarkan oleh kedua belah pihak harga padi pada dewasa ini adalah Rp 200,- sedangkan bulan yang lalu Rp 90,- per blek,

Menimbang, bahwa juga harus dipertimbangkan bahwa para tergugat dalam mengerjakan sawah yang dipersengketakan telah mengeluarkan ongkos penggarapan,

Berdasarkan alasan-alasan mana kami anggap permohonan penggugat tentang besarnya penghasilan sawah yang dipersengketakan sebagaimana termuat dalam sub 3 surat gugat sebesar Rp 5.000,- tiap tahun dapat dikabulkan,

Menimbang tentang petitum sub 4, bahwa adalah selayaknya apabila demi lancarnya pelaksanaan dari sesuatu keputusan Pengadilan diadakan penghukuman terhadap kelalaian dalam pelaksanaan sesuatu keputusan, sedangkan apa yang dimohonkan oleh penggugat yang menyebut penghukuman bagi tiap-tiap pelanggaran atas putusan Hakim kami anggap terlalu luas, sehingga hanya dapat dikabulkan sebagaimana termuat dalam diktum surat keputusan ini,

Menimbang, bahwa para tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus pula dihukum membayar ongkos-ongkos dalam ini perkara,

Memperhatikan Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan dan menetapkan, bahwa sawah milik terletak di Desa Cibeureum, persil No. 62a, Blok Ranca, Kohir No. 372, luas 1,368 Ha. S.II adalah hak milik penggugat yang dapat hibah mutlak dari Djumsari almarhum;

Menyatakan bahwa tergugat-tergugat bersama-sama atau salah satu tidak berhak atas sawah tersebut di atas dan menghukum supaya tergugat-tergugat tersebut dengan segera meninggalkan dan mengosongkan sawah tersebut dengan orang-orangnya atau orang lain yang turut campur dan mungkin juga berhak dari padanya, dan memasrahkan kepada penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat bersama-sama atau salah satu membayar penghasilan sawah tersebut sejak tahun 1950 sampai sekarang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setahun, ditambah dengan penghasilan tiap tahun untuk selanjutnya;

Menghukum para tergugat bersama-sama atau salah seorang dari mereka untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap hari bagi tiap kelalaian terhadap pelaksanaan keputusan ini;

Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam ini perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp

Menolak hal yang selebihnya.

Demikianlah diputuskan oleh kami Ny. R. Sutantio, SH, Hakim Pengadilan Negeri (I) di Bandung pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 1967 dan pada hari itu juga diumumkan oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti E. Djaedi, kuasa penggugat, Umar Srijadi, SH, Tergugat ke 1 Kurdi dan kuasanya Loeloeporo, tanpa hadirnya para tergugat yang lainnya.

